

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum

---

<sup>25</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

### **3.2. Sumber Data**

#### **3.2.1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang dan berkompeten, observasi dan dokumentasi.

#### **3.2.2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>26</sup>Peter Muhmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, jakarta, 2005, hlm.142.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain,<sup>27</sup> berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 22.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal nama acuan bidang hukum, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Literatur-literatur dan hasil penelitian
- 3) Media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.3.2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi Data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Sistemasi Data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

### **3.4. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.